

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan konsep Negara Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum yang bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 juga setiap sila-sila yang ada dan nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan dalam bernegara hukum dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini bahagia. (Satjipto Raharjo, 2010: 43)

Pengaturan ini termuat juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dapat dijelaskan bahwa Negara tidak boleh melaksanakan aktivitas hanya karena kekuasaan saja akan tetapi harus melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan hukum yang ada.

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia telah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia keempat yaitu “memajukan kesejahteraan umum” yang bisa berarti bahwa tujuan dari Negara adalah sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat agar tujuan dari pada mensejahterakan rakyat bisa tercapai.

Dalam memajukan kesejahteraan umum tersebut, maka pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga Negara di dalam semua lapisan termasuk masyarakat yang mengalami masalah sosial seperti masyarakat miskin dan anak terlantar. Bahkan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” yang berarti Negara mempunyai kewajiban serta tanggungjawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bagian keempat Pasal 55-57 menerangkan: Seorang anak dikatakan terlantar, bukan hanya karena anak tersebut sudah tidak mempunyai orang tua, akan tetapi kata “terlantar” juga bisa diartikan apabila orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga hak dari anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tidak terpenuhi. Seperti halnya kasih sayang, perhatian, kebutuhan jasmani dan rohani, pendidikan, pengembangan diri, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh sarana bermain dan berekreasi, serta kesehatan tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan, atau bahkan kesengajaan yang disebabkan dari orang tua yang sama sekali tidak peduli terhadap anaknya, sehingga anak tersebut harus menghabiskan hidupnya, waktunya bahkan masa kecilnya untuk bermain dijalananan.

Seperti halnya disaat pandemi sekarang, perekonomian juga ikut menurun drastis. Belum lagi banyak pengangguran yang semakin meningkat karena pemberhentian hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang tidak

sanggup lagi untuk membayar karyawannya menyebabkan fenomena merebaknya fakir miskin serta anak terlantar semakin bertambah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, dibentuk sebagai landasan hukum agar setiap orang mendapatkan hak yang sama untuk kehidupan yang layak. Dalam Peraturan Daerah tersebut di atas, pada Pasal 13 menerangkan beberapa program untuk fakir miskin dan anak terlantar yang meliputi: bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, bantuan peningkatan keterampilan dan bantuan modal usaha.

Akan tetapi peraturan tersebut tidak memiliki dampak berbanding lurus terhadap penurunan fakir miskin dan anak terlantar di Lampung Utara. Data terpadu kesejahteraan sosial Lampung Utara, pada tahun 2019 data fakir miskin tercatat sebanyak 61.743 jiwa dan anak terlantar tercatat 285 anak. Sementara itu tahun 2021 menurut Ibu Widya selaku Kasi Pelayanan Rehabilitas Sosial dan Penyandang Cacat menunjukkan fakir miskin tercatat 86.632 jiwa dan anak terlantar tercatat 400 anak (Wawancara, 26 Februari 2021)

Semakin banyak fakir miskin dan anak terlantar yang bertumpu kehidupan di pinggir jalan, di pasar, di toko-toko dan rumah makan bahkan di lampu merah. Mereka bertahan hidup dengan melakukan aktivitas seperti: meminta-minta, mengamen, memulung barang bekas, dan sebagainya. Untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mencari solusinya dan menuangkannya ke dalam bentuk Skripsi yang berjudul

**“Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar” (Studi pada Dinas Sosial Kotabumi Lampung Utara).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar?

### **1.2.2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini merupakan kajian dalam bidang Hukum Tata Negara dan agar tidak melebar terlalu jauh, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya pada Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dan Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

- 1) Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar
- 2) Apa Saja Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Terdapat beberapa kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi bagi mahasiswa lainnya khususnya dibidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN).
- 2) Secara praktis, sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) dan meraih gelar Sarjana Hukum di Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO).

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca memahami isi penulisan ini, maka penulis menyusunnya dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, bab ini menjelaskan mengenai Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah, Asas-asas dan Konsep Pembentukan Peraturan Daerah, Fakir Miskin, dan Anak Terlantar.

**BAB III METODE PENELITIAN**, bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian yang meliputi Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

**BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN**, bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, serta Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

**BAB V PENUTUP**, pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran secara singkat, jelas dan padat terkait penelitian penulisan skripsi ini.

**DAFTAR PUSTAKA**, merupakan Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan yang akan di bahas terkait penelitian penulisan skripsi ini.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**, merupakan Berkas-berkas Pendukung mengenai penulisan skripsi ini.